



**P U T U S A N**  
**Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA PRATIWI ALIAS EKA BINTI BAHAR**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cempae No.4 A RT.003/RW.005  
Kel.Watang Soreang Kec.Soreang Kota  
Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;  
Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA PRATIWI ALIAS EKA BINTI BAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA PRATIWI ALIAS EKA BINTI BAHAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-19/P.4.11/Eoh.2/04/2023 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa EKA PRATIWI ALIAS EKA BINTI BAHAR, pada waktu hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Sapta Marga Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban ANDI CHETRINA ALIAS CHETRIN BINTI ANDI HERMAN menuju kerumah

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu saksi Riska minta untuk diantarkan kerumah sakit selanjutnya setelah saksi korban berada didepan rumah saksi riska tiba-tiba saksi korban melihat dua orang yang tidak dikenal turun dari mobil membawa satu buah balok dan langsung berdiri didepan mobil saksi korban namun belakangan baru diketahui kalau kedua orang tersebut adalah terdakwa Eka Pratiwi Alias Eka Binti Bahar Bersama dengan saksi perempuan Ulfa dan selanjutnya terdakwa menyiramkan Lombok kearah wajah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa ketakutan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ulfa Dianti Bahar Alias Ulfa Binti Bahar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Sapta Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga. Kemudian, Terdakwa melihat mobil Saksi Chetrina dan meminta Saksi berhenti lalu Terdakwa turun membawa sambal sisa makanan yang sebelumnya dibungkus dari acara keluarga sementara, Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa saat kembali ke mobil, Terdakwa mengatakan sudah menyiram muka Saksi Chetrina dengan sambal;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena merasa sakit hati akibat Saksi Chetrina memiliki hubungan asmara dengan suami Saksi Hj. Erni dan mengunggahnya di sosial media dan membuat Saksi Hj. Erni dan anaknya malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Hj. Erni Krisdayanti Alias Erni Binti Hj. Anda Latong, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2023, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;
- Bahwa awalnya Saksi cerita ke Terdakwa bahwa Saksi Chetrina memiliki hubungan asmara dengan suami Saksi lalu, sering mengunggah di sosial media mencari suami Saksi dan membuat Saksi dan anak-anak Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyiraman tersebut dari sosial media lalu Saksi konfirmasi ke Terdakwa dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena merasa sakit hati akibat Saksi Chetrina memiliki hubungan asmara dengan suami Saksi dan mengunggahnya di sosial media;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian karena, Saksi tidak ada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Riska Alias Eka Binti Rustam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Sapta Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Chetrina;
- Bahwa menurut Saksi Chetrina awalnya Terdakwa menghadang mobilnya lalu, Terdakwa turun dan menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina. Kemudian, memukul kap mobil dengan balok kayu;
- Bahwa sebelumnya, Saksi menelepon Saksi Chetrina untuk meminta mobil yang sedang Saksi Chetrina rental karena Saksi mau mengantar orangtua Saksi ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar keributan dan saat keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa membawa balok mengejar mobil yang dikendarai Saksi Chetrina;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Chetrina langsung melaporkan kejadian tersebut di kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, wajah Saksi Chetrina dan jok mobil berlumur sambal. Selain itu, mobil Saksi mengalami kerusakan dibagian kap karena dipukul balok oleh Terdakwa dan bagian bumper depan mobil karena Saksi Chetrina sempat menabrak saat dikejar oleh Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerusakan mobil Saksi telah diperbaiki dengan total biaya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Terdakwa bawa hanya sepotong kayu pendek dan kecil, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Safruddin Alias Ribas Bin Fahseni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Sapta Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Chetrina;
- Bahwa menurut Saksi Chetrina awalnya Terdakwa menghadang mobilnya lalu, Terdakwa turun dan menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina. Kemudian, memukul kap mobil dengan balok kayu;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Riska, Isteri Saksi menelepon Saksi Chetrina untuk meminta mobil yang sedang Saksi Chetrina rental karena Saksi mau mengantar orangtua Saksi ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar keributan dan saat keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa membawa balok mengejar mobil yang dikendarai Saksi Chetrina;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Chetrina langsung melaporkan kejadian tersebut di kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, wajah Saksi Chetrina dan jok mobil berlumur sambal. Selain itu, mobil Saksi mengalami kerusakan dibagian kap karena dipukul balok oleh Terdakwa dan bagian bumper depan mobil karena Saksi Chetrina sempat menabrak saat dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap kerusakan mobil Saksi telah diperbaiki dengan total biaya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Terdakwa bawa hanya sepotong kayu pendek dan kecil, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Andi Chetrina Alias Chetrin Binti Andi Herman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Sapta Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghadang mobil Saksi lalu, Terdakwa turun sambil berteriak menyuruh Saksi turun dari mobil namun, Saksi menolak lalu Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina melalui kaca jendela. Kemudian, seseorang lainnya memukul kap mobil dengan balok kayu;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Riska, menelepon Saksi untuk meminta mobil yang sedang Saksi rental karena mau mengantar orangtua Saksi Riska ke rumah sakit. Namun diperjalanan, Saksi dihadang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, wajah Saksi dan jok mobil berlumur sambal sehingga, Saksi merasa nyeri di mata serta merasa trauma dan takut. Selain itu, mobil Saksi Riska mengalami kerusakan dibagian kap karena dipukul balok oleh Terdakwa dan bagian bumper depan mobil karena Saksi sempat menabrak saat dikejar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyiram dan memukul kap mobil dengan balok adalah Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa bukan membawa balok kayu tetapi kayu berbentuk tabung panjang. Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya oleh karena, satu orang menggunakan hijab dan yang lain tidak serta kayu yang dibawa berbentuk balok;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Sapta Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;
- Bahwa awalnya Saksi Ulfa dan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga. Kemudian, Terdakwa melihat mobil Saksi Chetrina dan meminta Saksi Ulfa berhenti lalu Terdakwa turun membawa sambal sisa makanan yang sebelumnya dibungkus dari acara keluarga sementara, Saksi Ulfa menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Chetrina dengan memegang kayu dan berteriak menyuruh Saksi Chetrina turun dari mobil lalu Terdakwa menyiram muka Saksi Chetrina dengan sambal dan memukul kap mobil yang dikendarai Saksi Chetrina;
- Bahwa Terdakwa memungut kayu dari pinggir jalan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena merasa sakit hati akibat Saksi Chetrina memiliki hubungan asmara dengan suami Saksi Hj. Erni dan mengunggahnya di sosial media dan membuat Saksi Hj. Erni dan anaknya malu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Damai/ Tidak Keberatan yang pada pokoknya Safruddin, S.H., M.H. menyatakan tidak keberatan atas kerusakan mobil yang diderita dan telah menerima uang ganti rugi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Sapta Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;
- Bahwa awalnya Saksi Ulfa dan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga. Kemudian, Terdakwa melihat mobil Saksi Chetrina dan meminta Saksi Ulfa berhenti lalu Terdakwa turun membawa sambal sisa makanan yang sebelumnya dibungkus dari acara keluarga sementara, Saksi Ulfa menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Chetrina dengan memegang kayu dan berteriak menyuruh Saksi Chetrina turun dari mobil lalu Terdakwa menyiram muka Saksi Chetrina dengan sambal dan memukul kap mobil yang dikendarai Saksi Chetrina;
- Bahwa saat kejadian Saksi Chetrina mengendarai mobil milik Saksi Riska yang Saksi Chetrina rental;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, wajah Saksi Chetrina dan jok mobil berlumur sambal. Sehingga, Saksi Chetrina merasa nyeri di mata serta merasa trauma dan takut. Selain itu, mobil Saksi Riska mengalami kerusakan dibagian kap karena dipukul balok oleh Terdakwa dan bagian bumper depan mobil karena Saksi Chetrina sempat menabrak saat dikejar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Eka Pratiwi Alias Eka Binti Bahar;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga, Terdakwa termasuk subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang bahwa melawan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre*





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulfa, Saksi Hj. Erni, Saksi Riska, Saksi Safruddin, dan Saksi Andi Chetrina yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di Jalan Septa Marga depan BTN Nyiur Permai Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang, Kota Parepare, Terdakwa menyiram sambal ke arah wajah Saksi Chetrina;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Ulfa dan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga. Kemudian, Terdakwa melihat mobil Saksi Chetrina dan meminta Saksi Ulfa berhenti lalu Terdakwa turun membawa sambal sisa makanan yang sebelumnya dibungkus dari acara keluarga sementara, Saksi Ulfa menunggu di mobil. Kemudian, Terdakwa mengejar Saksi Chetrina dengan memegang kayu dan berteriak menyuruh Saksi Chetrina turun dari mobil lalu Terdakwa menyiram muka Saksi Chetrina dengan sambal dan memukul kap mobil yang dikendarai Saksi Chetrina menggunakan kayu;

Menimbang bahwa saat kejadian Saksi Chetrina mengendarai mobil milik Saksi Riska yang Saksi Chetrina rental;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, wajah Saksi Chetrina dan jok mobil berlumur sambal. Sehingga, Saksi Chetrina merasa nyeri di mata serta merasa trauma dan takut. Selain itu, mobil Saksi Riska mengalami kerusakan dibagian kap karena dipukul balok oleh Terdakwa dan bagian

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumper depan mobil karena Saksi Chetrina sempat menabrak saat dikejar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyiram Saksi Chetrina dengan sambal yang menyebabkan mata Saksi Chetrina nyeri lalu memukul kap mobil milik Saksi Riska yang dikendarai oleh Saksi Chetrina dan menyebabkan kerusakan pada kap mobil Saksi Riska agar Saksi Chetrina keluar dari mobil adalah termasuk perbuatan tidak berdasar hukum menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri dengan perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan terhadap orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dipersidangan Terdakwa mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa trauma dengan fenomena perempuan perebut suami orang karena, Terdakwa sendiri pernah mengalami kejadian serupa selama hamil hingga melahirkan sendirian karena suami Terdakwa meninggalkannya dan pergi bersama wanita lain. Oleh karena itu, saat mendengar cerita Saksi Hj. Erni, Terdakwa langsung merasa emosi dan sakit hati terhadap Saksi Chetrina dimana Terdakwa tidak ingin wanita lain merasakan sakit yang Terdakwa rasakan. Kemudian, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menunjukkan keseriusan penyesalannya dengan mengganti kerugian kerusakan mobil Saksi Riska dan Saksi Safruddin sebagaimana bukti surat dari Terdakwa berupa Surat Pernyataan Damai/ Tidak Keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre



disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Pratiwi Alias Eka Binti Bahar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Rini Ariani Said,

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arifuddin, S.H.